KONTRIBUSI BIDANG \$0\$IAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dik

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penulis:

Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penulis:

Sunarya Rahardja, Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani Wiwin Budi Pratiwi Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T. Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi Cetakan Pertama, I Januari 2024 Hlm. 220 + vi

ISBN: 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul "Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar...

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri	1
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani	9
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro	22
Model Sustainable Development Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa	30
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba	45
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Sunarya Rahardja, Fara Rinanti	53
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman Paryadi, Wahyu Satria N	64
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan	73
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto	84
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto	96

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse 1	09
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama	20
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih	.29
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni1	:37
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn) Puji Puryani, Fedrik Hayon	:51
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino	:63
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	75
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	.75 .85
Implementasi Metode Case Based Reasioning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu1	.97
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani	211

Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga

Takariadinda Diana Ethika 1, Lia Lestiani 1

¹ lmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,takariadinda@gmail.com

ABSTRACT

The issues in this study include first, what policy is taken by the Yogyakarta City Government to ensure that the Mayor's Letter of Yogyakarta No. 660/6123/SE/2022 on the Zero Anorganic Waste Movement in the management of household garbage runs effectively. The purpose of the research is to know the policies taken by Yogyakarta's Pemkot so that the implementation of the zero-waste movement is effective as well as to find out the role of the garbage bank in Kalurahan Sorosutan in supporting the execution of zero waste movement. The type of research carried out is empirical research with a sociological approach using both primary and secondary data. Before Yogyakarta City Mayor's Office No. 660/6123/SE/2022 was implemented, Yogyakarta Mayor's Letter No. 600.1.17.3/4438/SE/2023 was issued on the emergency handling of garbage in Yogyakarta as an attempt to resolve the problem of the waste that is in an emergency condition. There are several policies implemented by the Yogyakarta City Government in support of the waste emergency management movement, namely revitalizing existing garbage banks, implementing the Mbah Dirjo movement, the Dirjo Sowan Mbah movement, and managing the waste residue disposed of in the garbages deposits. Nowadays the policy is quite effective implementation because it can reduce inorganic waste by 30% and in the coming years it is expected to reduce the waste to 60%. The role of the Group of Paguyuban Bank of Waste Sorosutan is not significant in reducing the Inorganic Waste produced by the society, because the waste bank is used to sorting organic and in organic waste, although there is an increase in the volume of garbage deposited to the trash bank after the existence of this zero waste policy is not too much only about 10% and the number of customers only increased about 10-20 people.

Keywords: effectiveness; movement; zero waste; : inorganic

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pertama, apa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik dalam pengelolaan sampah rumah tangga berjalan efektif. Kedua Bagaimana peran bank sampah yang dibentuk masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan gerakan zero sampah organik di Kelurahan Sorosutan. Adapun tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang diambil Pemkot Yogyakarta agar pelaksanaan gerakan zero sampah anorganik berjalan efektif serta untuk mengetahui peran bank sampah di Kelurahan Sorosutan dalam mendukung pelaksanaan gerakan zero sampah anorganik. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan bersifat sosiologis dengan menggunakan baik data primer maupun data sekunder. Sebelum SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 dilaksanakan lahirlah Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 tentang Penanganan

Darurat Sampah di Kota Yogyakarta sebagai upaya mengatasi masalah sampah yang dalam kondisi darurat. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung gerakan penanganan darurat sampah yaitu merevitalisasi bank sampah yang ada, melaksanakan gerakan Mbah Dirjo, gerakan Mbah Dirjo Sowan, dan mengelola sampah residu yang dibuang di depo-depo sampah. Saat ini kebijakan tersebut cukup efektif pelaksanaannya karena dapat mengurangi sampah anorganik sampai 30% dan ditahun-tahun mendatang diharapkan pengurangan sampah dapat mencapai 60%. Peran Kelompok Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan tidak signifikan dalam mengurangi sampah Anorganik yang dihasilkan masyarakat, karena bank sampah sudah terbiasa memilah sampah organik dan anorganik, kalaupun ada kenaikan volume sampah yang disetorkan ke bank sampah setelah adanya kebijakan zero sampah anorganik ini tidak terlalu banyak hanya sekitar 10% saja dan jumlah nasabah hanya bertambah sekitar 10-20 orang saja.

Kata kunci: efektivitas; gerakan; zero sampah; : anorganik

PENDAHULUAN

Sampah sudah menjadi masalah besar untuk pemerintah dan masyarakat yang bermukim di perkotaan maupun di pedesaan karena sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan maupun di pedesaan. Masalah sampah ini semakin diperparah dengan semakin terbatasnya luas lahan yang dapat dijadikan tempat pembuangan akhir sampah dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengelola sampah rumah tangga yang mereka hasilkan. Timbulan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Apalagi, sejumlah laporan global menyebut bahwa Indonesia masuk jajaran penghasil sampah plastik dan sisa makanan terbesar dunia. Hal ini patut menjadi bahan introspeksi bagi masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam menghasilkan dan mengelola sampah [1].

Sampah merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan dan perkantoran. Jumlah sampah semakin hari semakin banyak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang juga semakin meningkat pesat [2]. Cara pandang sebagian besar masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih sangat sederhana, sampah dikumpulkan lalu dibuang di tempat sampah atau di buang di sungai-sungai yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka tanpa terlebih dahulu di pilah-pilah sesuai jenis sampah yang dihasilkan. Padahal realitasnya sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat merupakan sampah jenis anorganik seperti plastik, kertas, kaleng dll yang sulit untuk dapat diurai secara alami oleh alam. Hal ini tentu saja sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan di sekitarnya terlebih lagi sampah-sampah tersebut tidak dapat hancur secara alami. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat[3].

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Sejalan dengan peningkatan penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik selain menyebabkan kota menjadi kotor dan kumuh juga dapat menyebabkan pendangkalan sungai yang akan berakibat timbulnya bencana banjir. Selain itu akan muncul lalat, penyakit dan bau busuk. Sedangkan apabila ditangani dengan baik dan profesional, di samping membuat kota menjadi bersih dan kondisi lingkungan menjadi lebih baik, sampah juga mendatangkan lapangan kerja baru yang cukup besar serta pendapatan [4].

Pemerintah harus melakukan langkah nyata sebagai upaya untuk mengurangi dan menekan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat khususnya sampah anorganik. Adapun langkah nyata pemerintah untuk melakukan pembatasan dan pengurangan produksi sampah terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diharapkan dengan adanya undangundang ini masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan menggunakan program Reduce, Recycle dan Re-use, Kewajiban utama untuk mensosialisasikan program 3 R ini berada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah, oleh karena itu baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat membuat kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah agar benar-benar dapat mendukung program 3 R yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 [5].

Peningkatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang diperkirakan pada tahun 2030 mencapai 500.000 ribu jiwa tentu saja akan mengakibatkan bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya volume sampah. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan pada setiap rumah tangga yang ada, sementara TPA Piyungan untuk jangka panjang tidak akan mampu lagi menampung jumlah sampah masyarakat yang setiap tahunnya meningkat jumlahnya sedangkan luas TPA Piyungan tidak bertambah. Hal ini jelas memerlukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat mendukung upaya pengurangan jumlah produksi sampah yang dibuang di TPA Piyungan.

Masyarakat yang tinggal di areal Kota Yogyakarta atau Jogja dilarang membuang sampah anorganik mulai Januari 2023 mendatang. Hal ini dilaksanakan sebagai implementasi aturan baru sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Dalam akun instagram Humas Jogja disebutkan pemerintah kota setempat mengimbau masyarakat mengelola sampah anorganik secara mandiri atau melalui bank sampah. Masyarakat diminta bisa mulai memilah sampah di rumah secara mandiri dan menyetorkannya kepada bank sampah terdekat[6].

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik dalam pengelolaan sampah rumah tangga berjalan efektif sesuai tujuan dikeluarkannya SE Walikota tersebut. Tujuan lainya untuk mengetahui peran bank sampah yang dibentuk masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan gerakan zero sampah organik dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sorosutan. Kelurahan Sorosutan diambil sebagai sampel dengan pertimbangan merupakan

kelurahan sekota Yogyakarta yang paling banyak memiliki bank sampah.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan Sosiologis. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan beberapa bank sampah di Kelurahan Sorosutan. Adapun data yang dibutuhkan berupa data primer yang diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan nara sumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Kelompok Bank Sampah Kelurahan Sorosutan sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian dan berita dari media massa. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi gerakkan zero sampah anorganik yang akan diberlakukan mulai Januari 2023 sebagai kebijakan dalam rangka mengurangi sampah yang dibuang di TPA Piyungan . Gerakan zero sampah anorganik itu diperkuat dengan lahirnya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang gerakan zero sampah anorganik. Gerakan itu dibuat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena kondisinya hampir penuh.

SE Walikota Yogyakarta tentang gerakan zero sampah organik didasarkan pada Peraturan Daerah (perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, diatur bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari. Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibuat sebagai bentuk penyesuaian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012, karena Perda Nomor 10 Tahun 2012 dibuat sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah .

Pada saat Pemerintah Kota Yogyakarta menggiatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait lahirnya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022, pada saat yang bersamaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY menyatakan menutup sementara TPA Piyungan mulai 23 Juli sampai 5 September 2023 untuk penataan lokasi karena zona transisi sudah penuh . Akibat dari penutupan TPA Piyungan terjadi juga penutupan depo-depo sampah yang ada di sekitar kota Yogyakarta sehingga masyarakat tidak dapat membuang sampah di depo-depo sampah dan para pengepul sampah rumah tangga juga tidak dapat mengambil sampah karena TPA ditutup juga depo-depo sampah sehingga banyak masyarakat membuang sampah dipinggir-pinggir jalan , di tanah kosong dan disungai-sungai.

Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 yang menghimbau agar sampah anorganik dikelola sejak dari sumbernya keluarga/rumah tangga belum efektif berlaku sudah di ikuti dengan lahirnya himbauan kedua yang

terdapat pada Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 tentang Penanganan Darurat Sampah di Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Pj Walikota Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2023. Edaran ini memuat tentang langkah-langkah yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi terjadinya darurat sampah karena ditutupnya TPA Piyungan. Beberapa kebijakan yang diambil sebagai langkah konkret untuk mengurangi sampah berdasarkan isi SE Walikota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 antara lain: memilah sampah menurut jenisnya, melakukan gerakan Mbah Dirjo, gerakan Mbah Dirjo Sowan dan mengumpulkan sampah residu.

Peran Kelompok Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan dalam pengelolaan sampah anorganik dan organik sebelum adanya SE Wali Kota Yogyakarta 660/6123/SE/2022 maupun SE Wali Kota tidak ada perubahan yang signifikan karena kelompok bank sampah sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik secara rutin, anggota menyetor sampah anorganik yang sudah dipilah-pilah dan sampah organik ditapung dalam ember tumpuk untuk dijadikan kompos. Kenaikan setoran sampah anorganik hanya 10 kg per sekali penimbangan sebulan sekali dari biasanya sekitar 100 kg. Sampah residu justru setelah adanya SE Wali Kota banyak dibuang ke sungai oleh warga karena volume sampah di sungai justru naik dari biasanya 2 bagor per titik pembuangan menjadi 10 bagor per titik pembuangan sampah di sungai/kali.

PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Yogyakarta terus menggencarkan sosialisasi gerakkan zero sampah anorganik yang akan diberlakukan mulai Januari 2023. Gerakan itu diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang gerakan zero sampah anorganik. Gerakan itu dibuat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena kondisinya hampir penuh. SE Walikota Yogyakarta tentang gerakan zero sampah organik didasarkan pada Peraturan Daerah (perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, diatur bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

Sebagai upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama masyarakat Kota Yogyakarta wajib melaksanakan gerakan zero sampah anorganik. Setiap kepala perangkat daerah, kepala kantor pemerintah, kepala sekolah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan warga masyarakat Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pada saat Pemerintah Kota Yogyakarta menggiatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait lahirnya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022, pada saat yang bersamaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY menyatakan menutup sementara TPA Piyungan mulai 23 Juli sampai 5 September 2023 untuk penataan lokasi karena zona transisi sudah penuh, tentu saja berita tersebut membuat masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta panik karena

membayangkan mereka akan membuang sampah ke mana padahal sampah rumah tangga setiap hari mereka hasilkan . Mengingat juga belum semua anggota masyarakat aktif dalam mengelola sampah melalui bank sampah yang ada. Berdasarkan berbagai sumber berita yang ada ternyata masih banyak anggota masyarakat yang terpaksa membuang sampah dipinggir jalan , Penutupan TPA Piyungan mengakibatkan timbunan sampah di beberapa lokasi di DIY. Masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, dipinggir jalan bahkan ada yang membuang sampah ke sungai atau di luar depo sampah yang ada sebagai akibat tidak dibukanya depo-depo tempat pembuangan sampah juga karena penggerobak sampah yang biasanya beroperasi setiap hari mengambil sampah dari rumah ke rumah dilarang beroperasi dan membuang sampah di depo-depo sampah yang ada.

Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 yang menghimbau agar sampah anorganik dikelola sejak dari sumbernya keluarga/rumah tangga belum efektif berlaku sudah di ikuti dengan lahirnya himbauan kedua yang terdapat pada Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 tentang Penanganan Darurat Sampah di Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Pj Walikota Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2023. Lahirnya SE Wali Kota yang kedua ini sangat terkait dengan adanya kebijakan penutupan TPA Piyungan yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah yang berasal dari Kota Yogyakarta. Edaran ini memuat tentang langkah-langkah yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi terjadinya darurat sampah karena ditutupnya TPA Piyungan.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan upaya agar Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta 600.1.17.3/4438/SE/2023 dapat berjalan secara efektif antara lain:

1. Merevitalisasi Forum Bank Sampah di Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kemantren, kelurahan, forum bank sampah dan bank sampah akan lebih mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Minimal ada pemilahan sampah organik dan anorganik . Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan menggerakkan atau merevitalisasi keberadaan forum bank sampah dan bank sampah di masing-masing kelurahan untuk bisa menurunkan produksi sampah di masing-masing wilayah.

Koordinasi dengan kemantren, kelurahan juga digiatkan untuk mengedukasi dan mengingatkan kembali untuk kemandirian pengelolaan sampah yang sudah disampaikan informasinya atau pelatihannya melalui bank sampah. Bank sampah harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya dan menghimbau masyarakat menyetorkan sampah yang telah dipilah tersebut kepada bank sampah atau pelapak sampah.

2. Menggalakkan pengelolaan sampah Mbah Dirjo

Pengelolaan sampah mbah Dirjo yaitu mengolah limbah dan sampah organik dengan biopori ala Jogja. Biopori ala Yogyakarta ini adalah salah satu solusi untuk penanganan sampah organik di level hulu, dengan level terkecil adalah rumah tangga. Pada level rumah tangga, bisa menggunakan biopori standar

dengan menggunakan pipa paralon yang agak besar, kemudian diberi lubanglubang. Setelahnya pipa dapat ditanam sekitar 80 cm. Sementara untuk biopori jumbo yang kapasitasnya lebih besar, dapat menggunakan ember cat 25 kilo sebanyak 2 buah yang ditumpuk dan ditanam sebagian. Ada pula jenis yang lebih besar lagi untuk secara kolektif digunakan bersama-sama. Ukuran ini tentu menyesuaikan dengan lahan yang dimiliki warga.

Selain itu pengolahan sampah organik rumah tangga bisa juga dengan metode ember tumpuk, losida dan biolos. Mbah Dirjo dibuat untuk merespon darurat sampah yang ditandai dengan penutupan TPA Piyungan yang telah overload, dan dikembangkan bersama Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta. Gerakan ini bertujuan untuk mereduksi sampah/menyelesaikan sampah organik di level yang paling hulu. Jika sampah dihulu sudah tertata dan diolah dengan baik dan sampah residu anorganik disetorkan ke bank sampah sehingga yang tersisa hanya sampah residu yang dibawa ke depo yang jumlahnya sedikit.

Apabila pengolahan sampah anorganik di bank sampah dilaksanakan dengan baik, diharapkan bisa menurunkan volume sampah sekitar 30 persen atau hitungannya sekitar 60 ton, saat ini volume sampah Kota Yogyakarta berkisar 210-200 ton/hari. Dari jumlah itu sekitar 100 ton sampah dibawa ke TPA Piyungan, 15 ton ke Kulonprogo dan sisanya harus diselesaikan bersama masyarakat di Kota Yogyakarta.

3. Melaksanakan Program Mbah Dirjo Sowan

Sebagai upaya menyukseskan program Mbah Dirjo Sowan, Pemerintah Kota Yogyakarta menekankan khusus untuk ASN maupun pegawai non ASN di Kota Yogyakarta, wajib melaksanakan program Mbah Dirjo Sowan.

Program Mbah Dirjo Sowan, yaitu setiap ASN diminta untuk membuat pengolahan sampah organik lewat metode biopori di rumah tangga masingmasing. Mereka wajib menjadi pelopor pengolahan sampah dan selanjutnya mengedukasi tetangga serta lingkungan sekitar untuk menerapkan hal serupa. Istimewanya, ada sanksi yang menanti apabila mereka tidak menerapkan metode Mbah Dirjo ini. Jadi setiap ASN diwajibkan melaksanakan progra ini dengan bukti foto di rumahnya waktu instalasi dan foto bukti itu disampaikan ke atasan langsung secara berjenjang, pada tanggal 7 Agustus 2023 akan dilihat rekapnya untuk dilakukan evaluasi.

4. Mengumpulkan sampah residu yang berbahan plastik (kresek, sachet, mika plastik bening dan sejenisnya) dalam keadaan kering dan dimasukkan ke dalam wadah khusus yang sudah tersedia di depo sampah terdekat.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta di atas diharapkan dan diyakini dapat mengurangi volume sampah. Adanya gerakan pembuatan biopori dan revitalisasi bank sampah diyakini dapat mengurangi volume sampah sebesar 30 % di tahun 2023 ini dan diharapkan tahun depan mencapai volume sampah dapat dikurangi hingga mencapai 60%.

Bank sampah sendiri sudah menangani sampah di level anorganik, ada kertas ada plastik dan sebagainya yang di awal 2023 hingga Juli bisa menurunkan sebanyak 90 sampai 100 ton per hari. Metode ini bisa dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah. Gerakan pemilihan dan pengolahan sampah

memiliki derajat yang paling tinggi di antara pengelolaan sampah. Pada jangka panjang, metode-metode ini diharapkan bisa menjadi salah satu dari sekian solusi penanganan sampah di Yogyakarta.

Peran bank sampah juga sangat penting di dalam gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta mengingat sampah rumah tangga wajib dipilah di sumber asalnya , sehingga masyarakat wajib menyetorkan sampah anorganiknya ke bank sampah dan sampah organiknya diolah dengan metode mbah Dirjo. Penelitian dilakukan di Kelompok Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan , Kecamatan Umbul Harjo yang beranggotakan 19 kelompok bank sampah yang dibentuk pada setiap Rukun Warga (RW) . Kelurahan Sorosutan memiliki 18 RW tetapi jumlah bank sampahnya ada 19 karena ada 1 RW yaitu RW 18 yang memiliki 2 bank sampah. Jumlah nasabah/anggota dari bank sampah yang ada saat ini mencapai 1000 orang dan jumlah itu meningkat sebesar 10% sejak adanya gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

Secara umum kegiatan yang dilakukan Kelompok Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan sebelum maupun sesudah lahirnya 2 SE Wali Kota tersebut tidak ada perbedaan yang mendasar, karena bank sampah sudah terbiasa memilah sampah anorganik dan organik dari rumah sumbernya. Bank sampah tidak menerima sampah dari warga yang belum dipilah-pilah, bank sampah sekarang fokus pada residu sampah anorganik. Bank sampah sangat menekankan pada anggotanya agar sampah residu yang dihasilkan diminimalisir agar sampah yang dibuang di depo-depo sampah dapat berkurang secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan peningkatan jumlah sampah yang ditimbangkan ke bank sampah sejak adanya SE Wali Kota naik tidak terlalu signifikan yang biasanya per bulan dapat menimbang sampah 100 Kg setelah adanya surat edaran naik menjadi 110 Kg, artinya hanya terjadi kenaikan sebesar 10 Kg atau 10% saja. Sampah residu yang dihasilkan dan dibuang ke depo-depo kelihatannya berkurang/sedikit tetapi ternyata masyarakat yang tidak dapat membuang sampah di depo-depo karena ada pembatasan justru membuang sampah residu di sungai-sungai. Jika sebelum SE Wali Kota ini ada bank sampah saat membersihkan sungai/ kali sebulan sekali hanya terdapat sekitar 2 bagor sampah dan hanya ada 1 titik pembuangan sampah, tetapi sejak adanya SE Wali Kota justru jumlah sampah yang dibuang disungai bertambah menjadi 10 bagor hal ini menunjukkan sampah yang dibuang di TPA berkurang tetapi sampah yang dibuang disungai/kali justru meningkat.

Upaya yang dilakukan kelompok bank sampah untuk mengurangi dampak residu yang dibuang di sungai/kali dengan secara intens melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman agar sampah residu tidak dibuang disungai selain dapat mencemari sungai perilaku membuang sampah di sungai merupakan perilaku tidak terpuji. Peran bank sampah dalam pengurangan sampah anorganik yang dibuang di depo-depo sampah, TPST untuk Kelurahan Sorosutan tidak terlalu efektif karena pola pengelolaan sampah anorganik dan organik di Kelurahan Sorosutan sudah berjalan bahkan jauh sebelum ada 2 SE Wali Kota.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta agar SE Wali Kota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 dapat berjalan secara efektif antara lain: merevitalisasi Forum Bank Sampah di Kota Yogyakarta; menggalakkan pengelolaan sampah dengan metode Mbah Dirjo mbah Dirjo yaitu mengolah limbah dan sampah organik dengan biopori ala Jogja. Biopori ala Yogyakarta ini adalah salah satu solusi untuk penanganan sampah organik di level hulu, dengan level terkecil adalah rumah tangga. Pada level rumah tangga, bisa menggunakan biopori standar dengan menggunakan pipa paralon yang agak besar, kemudian diberi lubang-lubang; melaksanakan Program Mbah Dirjo Sowan , yaitu setiap ASN diminta untuk membuat pengolahan sampah organik lewat metode biopori di rumah tangga masing-masing. Mereka wajib menjadi pelopor pengolahan sampah dan selanjutnya mengedukasi tetangga serta lingkungan sekitar untuk menerapkan hal serupa. Istimewanya, ada sanksi yang menanti apabila mereka tidak menerapkan metode Mbah Dirjo ini. Jadi setiap ASN diwajibkan melaksanakan program ini dengan bukti foto di rumahnya waktu instalasi dan foto bukti itu disampaikan ke atasan langsung secara berjenjang; melakukan Mengumpulkan sampah residu yang berbahan plastik dalam keadaan kering dan dimasukkan ke dalam wadah khusus yang sudah tersedia di depo sampah terdekat.
- 2. Secara umum kegiatan yang dilakukan Kelompok Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan sebelum maupun sesudah lahirnya 2 SE Wali Kota tersebut tidak ada perbedaan yang mendasar, karena bank sampah sudah terbiasa memilah sampah anorganik dan organik dari rumah sumbernya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Sorosutan peningkatan jumlah sampah yang ditimbangkan ke bank sampah sejak adanya SE Wali Kota naik tidak terlalu signifikan yang biasanya per bulan dapat menimbang sampah 100 Kg setelah adanya surat edaran naik menjadi 110 Kg, artinya hanya terjadi kenaikan sebesar 10 Kg atau 10% saja. Sampah residu yang dihasilkan dan dibuang ke depo-depo kelihatannya berkurang/sedikit tetapi ternyata masyarakat yang tidak dapat membuang sampah di depo-depo karena ada pembatasan justru membuang sampah residu di sungai-sungai. Akibatnya 1 titik pembuangan sampah di sungai yang biasanya hanya ada 2 bagor sampah sejak adanya SE Wali Kota ini justru jumlah sampah yang dibuang di sungai/kali bertambah 1 titik pembuangan sampah sekarang menghasilkan 10 bagor sampah setiap kali dilakukan kegiatan pembersihan sungai dari sampah.

Artinya untuk peran bank sampah yang diharapkan sangat signifikan mengurangi produksi sampah residu untuk Kelurahan Sorosutan pelaksanaan SE Wali Kota ini tidak terlalu efektif mengurangi sampah di Kelurahan Sorosutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Ahdiat, "RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan," Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK,

- 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan
- [2] B. Suwerda, Bank Sampah (Kajian Teori) Buku 1, 1st ed. Yogyakarta: Werda Press, 2012.
- [3] D. L. H. dan K. DIY, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY," Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 2019. [Online]. Available: https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga
- [4] M. Al Qamari, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Ibu-Ibu Asyiyah," *J. Has. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 3, pp. 48–54, 2019.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, "Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, p. 287, 2010, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
- [6] Susanto, "Mulai 2023, Masyarakat Kota Jogja Yogyakarta Dilarang Buang Sampah Anorganik," 22 Desember 2022, 2022. https://banyumas.suaramerdeka.com/nasional/pr-096188640/mulai-2023-masyarakat-kota-jogja-yogyakarta-dilarang-buang-sampah-anorganik